



PENETAPAN
Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

FITRI RAHAYU BINTI SUGENG SUPRIADI, bertempat tinggal di Mekar Tanjung RT 05 RW 03, Desa Tanjung Kukuh Kecamatan Semendawai Barat, Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang ada dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 7 September 2022 dalam register Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1608144303950002 atas nama FITRI RAHAYU, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten OKU Timur;
2. Bahwa, Pemohon adalah anak pasangan suami istri dari bapak Sugeng Supriadi dan Ibu Parni menikah pada tanggal 23-5-1994 di Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 308/02/VI/94;
3. Bahwa, terkait dengan kelahiran Pemohon, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608CLT0112200804792, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, tertanggal 01 Desember 2008;
4. Bahwa, tempat lahir, dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca pada
 - Ijazah SD N 2 Semendawai Barat yaitu Petaling Jaya, 3 Maret 1994;
 - Ijazah SMP N 1 Semendawai Barat Yaitu Petaling Jaya, 3 Maret 1994;
 - Ijazah SMA N 2 Semendawai Barat Yaitu Petaling Jaya, 3 Maret 1994;
 - Ijazah Strata 1 di STIE Trisna Negara yaitu Semendawai Barat Yaitu Petaling Jaya, 3 Maret 1994;
5. Bahwa, dengan demikian Tempat lahir, dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu OKU Timur, 3 Maret 1995 adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca yaitu Petaling Jaya, 3 Maret 1994;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik pemohon lainya untuk kepentingan persyaratan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan juga untuk kepentingan lain pemohon selanjutnya;
7. Bahwa, untuk mendapat kepastian Hukum sehubungan dengan perbaikan Akta kelahiran pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sekiranya berkenan memberikan ketetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tempat dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608CLT0112200804792, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, atas Nama : FITRI RAHAYU BINTI SUGENG SUPRIADI, yang semula tertulis OKU Timur, 3 Maret 1995 menjadi tertulis dan terbaca Petaling Jaya, 3 Maret 1994;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan nama dan tanggal lahir tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Demikian dibuat surat permohonan ini dengan sebenarnya, atas terkabulnya diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1608144303950002 atas nama Fitri Rahayu, selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1608142011150001, atas nama kepala keluarga Suryono, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut bukti surat P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fitri Rahayu Nomor: 1608CLT0112200804792 tanggal 1 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut bukti surat P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 5 Desember 2014 antara Suryono dan Fitri Rahayu, selanjutnya disebut bukti surat P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 25/SKL/TKK/2022 yang dikeluarkan oleh bidan Suranti, selanjutnya disebut bukti surat P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Petaling Jaya atas nama Fitri Rahayu, selanjutnya disebut bukti surat P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Semendawai Barat atas nama Fitri Rahayu, selanjutnya disebut bukti surat P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Semendawai Barat atas nama Fitri Rahayu, selanjutnya disebut bukti surat P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisna Negara atas nama Fitri Rahayu, selanjutnya disebut bukti surat P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu Saksi Fitri Nurhayati dan Saksi Rusmiati yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Baturaja memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir dan tahun lahir dalam Akta Pemohon dari tahun 1995 menjadi tahun 1994 dan tempat lahir dari OKU Timur menjadi Petaling jaya guna penyeragaman dokumen;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apa yang menjadi materi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Baturaja untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*) ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Baturaja sehingga dengan demikian harus dinyatakan pula bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang bahwa, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan izin seperti yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, di samping itu Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Fitri Nurhayati dan Saksi Rusmiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 serta keterangan Saksi-Saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon Fitri Rahayu lahir pada tanggal 3 Maret 1994 di Petaling Jaya namun pada saat pembuatan akta lahir terjadi kesalahan penulisan sehingga menyebabkan terjadinya dualisme data;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Akta kelahiran merupakan salah satu jenis kutipan akta pencatatan sipil, selanjutnya dalam Pasal 68 ayat (2) disebutkan bahwa salah satu muatan dalam kutipan akta pencatatan sipil adalah nama orang yang mengalami peristiwa penting dan tempat serta tanggal peristiwa penting tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan ke persidangan, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merupakan wujud dari pelaksanaan kewajiban Pemohon untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta guna menyeragamkan identitas Pemohon dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, ketentuan hukum, dan alasan Pemohon tersebut di atas maka terhadap petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sekedar mengubah redaksi amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mencatatkan tanggal lahir Pemohon dari sebelumnya tertulis 3 Maret 1995 menjadi 3 Maret 1994 serta tempat lahir sebelumnya tertulis OKU Timur menjadi Petaling Jaya pada register kependudukan terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, ketentuan hukum, dan alasan Pemohon tersebut di atas maka terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sekedar mengubah redaksi amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal Lahir serta tempat lahir Pemohon yang tertera dalam kutipan Akta kelahiran Nomor 1608CLT0112200804792 tanggal 1 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang semula tertulis tanggal lahir 3 Maret 1995 menjadi 3 Maret 1994 serta semula tertulis tempat lahir OKU Timur menjadi Petaling Jaya;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk membuat pembetulan atau perbaikan pada register kependudukan terkait sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh Fega Uktolseja, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 7 September 2022, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Parmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Parmono, S.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan	Rp.	100.000,00
- PNBP Relas	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).